



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/158/2026

TENTANG

### **PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor: 01642/UN4.1.14/KP.06.00/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pengembalian lulusan an. Ayyub Damran, S.Sos.,M.Si;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

1. Nama : Ayyub Damran, S.Sos.,M.Si
2. N I P : 199401142020121001
3. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/IIIb
4. Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
5. Unit kerja : Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Maret 2026

